



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Desa XXX RT.XXX/RW.XXX Kecamatan XXX. Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**; melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXX RT.XXX/RW.XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 10 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 10 Agustus 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX kecamatan XXX, selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa XXX Kecamatan XXX di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan setelah itu pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki, yang bernama: **ANAK**, berumur 3 tahun, saat ini anak dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan yang telah terbina tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak bulan Mei 2017 menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yaitu;

- a. Termohon memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya;
- c. Termohon suka melawan jika di nasehati;

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi sejak bulan April 2018 disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Pemohon;

6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di (rumah orang tua) di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan Termohon tinggal di (rumah orang tua) di Desa XXX, Kecamatan XXX, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Riana Ekawati, SH, MH.) tanggal 29 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 posita permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa pada poin 2 posita permohonan Pemohon benar, tetapi Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon sudah dengan perempuan selingkuhnya yang bernama PEREMPUAN, orang Loloda dan non muslim serta Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon dengan anaknya sehingga Termohon malu tinggal dengan orang tua mantu kemudian Termohon pulang ke XXX di rumah kakak Termohon;
3. Bahwa pada poin 3 betul;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4 betul pada bulan Mei 2017 tidak harmonis;
 - a. Poin a tidak betul, yang betul Termohon suka menasehati Pemohon demi anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah dengan Wanita lain orang Loloda;
 - b. Poin b tidak betul, Termohon suka pulang karena Pemohon yang menyuruh Termohon pulang di Tolonua di rumah kakaknya;
 - c. Poin c tidak betul, yang betul Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;
5. Bahwa poin 5 tidak betul, yang betul Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX , bahkan kakak Pemohon sendiri yang tahu;
6. Bahwa poin 6 tidak betul, yang betul sejak tanggal 12-7-2017 Pemohon dan Termohon berpisah tanpa ada nafkah dari Pemohon karena Pemohon telah bersama perempuan lain dan pernah Termohon menegur perempuan selingkuhan Pemohon tapi tidak berhasil;
7. Bahwa poin 7 meskipun Pemohon tidak ada harapan lagi untuk damai dengan Termohon tetapi Termohon tetap mau rukun dan jika Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa :
 1. Nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah perhari atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 2. Karena selama dua tahun ini Termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon maka Termohon menuntut Nafkah lampau sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per hari selama 35 bulan atau 2 tahun 11 bulan yakni sebesar Rp52.000.000,00 (limah pulu dua juta rupiah);
 3. Nafkah iddah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 bulan yakni sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Mut'ah sebesar Rp50.000,00(lima pulu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Morotai agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kovensi :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah lampau Penggugat sebesar Rp52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 jawaban Termohon tidak betul, Pemohon dan Termohon berpisah bukan karena perempuan tetapi berpisah karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah orang tua di XXX dan Termohon ketika pergi, Termohon membawa pakaian keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
3. Bahwa poin 3 betul;
4. Bahwa poin 4 :
 - a. Betul Termohon menasehati Pemohon, tetapi bukan karena masalah Pemohon dengan perempuan bernama Resti;
 - b. Tidak betul Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtuanya, justru Termohon sering mencari-cari masalah supaya pulang kemudian marah-marah lalu pulang membawa pakaiannya;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak betul Pemohon tidak menasehati Termohon, yang betul Pemohon sering menasehati Termohon tetapi Termohon melawan dan pergi serta membawa pakaiannya, bahkan Termohon menyuruh saudaranya membawa pakaian anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa poin 5 betul, Termohon masih datang di rumah karena di panggil kakak Pemohon serta ibu Pemohon masih ingin bertemu dengan cucunya;
6. Bahwa poin 6 betul, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12-7-2017 hingga sekarang, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau mengambil kecuali hanya nafkah anak yang diambil;
7. Bahwa poin 7 betul; Mengenai gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon hanya sanggup sebagai berikut:
 - a. Untuk nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau tidak sanggup karena Pemohon memberikan uang tapi Termohon tidak mau mengambilnya;
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah sanggup sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);Bahwa setelah replik konvensi dan jawaban rekonsvansi Pemohon disampaikan, selanjutnya Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban konvensi;
 2. Bahwa terhadap jawaban rekonsvansi Pemohon mengenai :
 - a. Nafkah anak, Termohon setuju mengenai kesanggupan Pemohon untuk nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon perbulan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau Termohon turunkan menjadi sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) perhari, sehingga total sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama 35 bulan atau 2 (dua) tahun 11 (sebelas bulan);

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah iddah tetap selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah setuju sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 05 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Nomor XXXX Tanggal 10 Agustus 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSIN I umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.XXX / RW.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX lalu pindah ke Desa XXX, kemudian pindah lagi ke Desa XXX, dan pindah lagi ke XXX, XXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon tidak pernah dengar nasehat dari Pemohon dan sering pulang kampung di XXX tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah mengurus Pemohon seperti menyediakan makan dan mencuci pakaian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX Kecamatan XXX sedangkan Termohon kembali ke rumah Kakaknya di Desa XXX Kecamatan XXX ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Speed dan tidak memiliki pekerjaan lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar kembali hidup rukun oleh orangtua Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XXX Kabupaten Halmahera Utara, bertempat tinggal di RT. XXX / RW. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXX ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX selama satu hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Desa XXX , dan pindah lagi ke Desa XXX , kemudian menjelang satu minggu pindah lagi ke XXX di rumah orang tua Pemohon dekat Pelabuhan Speed;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sudah satu tahun lebih yaitu dari pertengahan tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka pulang kampung di XXX ;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di XXX, XXX ;
- Bahwa Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan anaknya di urus oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX Kecamatan XXX sedangkan Termohon kembali ke rumah kakaknya di Desa XXX Kecamatan XXX ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sering memberikan uang bahkan saksi selaku orang tua pernah memberikan pakaian kepada Termohon dan anaknya tetap Termohon mengembalikannya sehingga saksi merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Speed dan tidak memiliki pekerjaan lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar kembali hidup rukun oleh orangtua Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXX / RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX , Kabupaten Halmahera Utara., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon sedangkan Termohon adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX pindah ke Desa XXX , pindah lagi ke Desa XXX , dan pindah lagi ke XXX setelah itu pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 2 (dua) tahun anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada waktu anak Pemohon dan Termohon berumur 9 (sembilan) bulan Pemohon keluar dari rumah sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2017 sampai dengan 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon, Pemohon pernah sebanyak 2 (dua) kali memukul Termohon sewaktu tinggal di Pulau XXX;
- Bahwa saksi juga pernah melihat perempuan selingkuhan Pemohon di pelabuhan speed XXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada nafkah dari Pemohon saat berpisah Pemohon tinggal di kos-kosan dan Termohon kembali ke rumah kakaknya di Desa Tolonuo; ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Kapal Speed Boat tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa orangtua Pemohon dan saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya begitu pula Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2017 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yaitu Termohon memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Pemohon, Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya, Termohon suka melawan jika di nasehati, puncak dari

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut terjadi sejak bulan April 2018 disebabkan Termohon tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Pemohon dan sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di (rumah orang tua) di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan Termohon tinggal di (rumah orang tua) di Desa XXX, Kecamatan XXX, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan dalam perkawinannya telah diperoleh satu anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa adapun yang masih diperselisihkan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon didalilkan Pemohon. Termohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon telah memiliki perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, orang Loloda serta Termohon pulang ke rumah orangtua karena disuruh oleh Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dengan Termohon selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata,

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di XXX, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di XXX tanpa ijin dari Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Kapal Speed Boat;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat dan Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar :

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan;
- b. Nafkah lampau Penggugat sebesar Rp52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan :

- a. Untuk nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah lampau tidak sanggup karena Pemohon memberikan uang tapi Termohon tidak mau mengambilnya;
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sanggup sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensi serta Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalilnya hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yaitu SAKSI TERMOHON, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang saja dan keterangan saksi tersebut tidak pula didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak dapat diterima karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis);

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain saksi tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap menjawab terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat yakni sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh seorang anak Penggugat dan Tergugat, saat ini seorang anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan bahwa selama ini tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menerimanya atau bahkan mengembalikannya sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, di dalam persidangan pada saat jawab-menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

233. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ بِحَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بِلَيْتِكُمْ يَمْعُرُوفًا وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-iseri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya namun karena adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki perempuan lain, dengan demikian Penggugat tidak termasuk sebagai isteri yang nusyuz sehingga oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَعَوَّظْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَهْرُسُوهُنَّ لهنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kecuali istri qabla al dukhul. Diantara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi istri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) maka Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada tahap jawab-menjawab terdapat kesepakatan mengenai mut'ah antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim menentukan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah seorang orang anak Penggugat dan Tergugat untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah, dan mut'ah sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Abdul

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

TTD.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp290.000,00
4	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6	Biaya Meterai	Rp6.000,00 +
	Jumlah	Rp406.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)